



PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

**DIREKTORAT ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS**

Jakarta, 25 November 2013



PERAN NEGARA

Kebijakan Regulasi diarahkan agar lebih sederhana dan tertib serta optimal dalam rangka mendukung pembangunan Nasional

REGULATOR (KERANGKA REGULASI)

POTENSI PDB
JIKA SINERGI
???

Keterbatasan anggaran memerlukan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien (fokus pada peran negara)
APBN
(>1500T)

OPERATOR (KERANGKA PENDANAAN)

PDB =8000-
10.000 T
(KONDISI SAAT
INI)

MASYARAKAT

KERANGKA KONSEPTUAL

KERANGKA KONSEPSIONAL SINERGI KEBIJAKAN DAN REGULASI

Sistem regulasi nasional merupakan suatu proses mekanisme bertahap untuk mewujudkan harmonisasi antara kebijakan yang dirumuskan kedalam bentuk regulasi melalui upaya pengelolaan yang terarah (perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi) terutama dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kinerja penyelenggara Negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

TUJUAN BERNEGARA
e.g. KEADILAN SOSIAL

SASARAN RPJMN

IMPLEMENTASI REGULASI
(KEBIJAKAN NASIONAL/SEMUA SEKTOR)

SISTEM REGULASI NASIONAL

KEBIJAKAN NASIONAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN)


KEBIJAKAN NASIONAL,
SEKTORAL DAN
REGIONAL
(KEWILAYAHAN)

KEBIJAKAN SEKTORAL

KEBIJAKAN SEKTORAL

KEBIJAKAN SEKTORAL

KEBIJAKAN SEKTORAL



- 1) Penyusunan rumusan kebijakan bersifat sektoral;
- 2) Proses perumusan kebijakan kurang partisipatif;
- 3) Minimnya Pemahaman antara kebijakan dan regulasi;
- 4) Regulasi/peraturan perundang-undangan yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan pelaksanaannya; tidak konsisten ; dan menimbulkan beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena dampak

POLICY & REGULASI


POLICY/KEBIJAKAN	REGULASI
<ol style="list-style-type: none">1. Pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif tindakan.Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi.3. Bebas norma.	<ol style="list-style-type: none">1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan3. Terikat norma, mengacu pada strata regulasi (tidak boleh ada konflik norma), harus konsisten dan harmonis dengan norma yang lain, dsb. Perlu kontrol dari aspek perencanaan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi

JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BERDASARKAN PENOMORAN PERTAHUNNYA) \ SESUAI DATA DARI BPHN BULAN JUNI 2013:

TAHUN	UU	PERPU	PP	PERPRES
2005	14	3	80	83
2006	23	2	55	112
2007	47	2	82	100
2008	56	5	89	67
2009	52	4	77	47
2010	13	-	94	84
2011	24	-	79	90
2012	24	-	116	126
2013	9	-	16	21

Berdasarkan rekomendasi dari BPHN disampaikan bahwa Kementerian/ LPNK harus mempunyai agenda dan program untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Jumlah Undang Undang yang diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2012



Based on: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>

Tingkat Kualitas Regulasi Indonesia Tahun 2011


No	Negara	Rank/ Peringkat dalam Persentase (0-100)	Governance Score (-2.5 sampai +2.5)
1	Hong Kong	99.1	+ 1.88
2	Australia	96.7	+ 1.79
3	Taiwan	84.4	+ 1.17
4	Korea Selatan	79.1	+ 0.95
5	Jepang	78.2	+ 0.90
6	Malaysia	74.4	+ 0.66
7	Thailand	56.4	+ 0.24
8	China	45.5	- 0.20
9	Filipina	43.6	- 0.26
10	Indonesia	41.7	- 0.33

Catatan: *The Worldwide Governance Indicators (WGI)* merupakan kumpulan dari data penelitian yang merangkum kualitas pemerintahan yang diberikan oleh sejumlah perusahaan besar, masyarakat, dan responden yang ahli dalam hal survei di negara-negara industri dan negara berkembang. Data ini dikumpulkan dari sejumlah lembaga survei, *think tanks*, organisasi non pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan swasta.

Sumber: kaufmann D., A.Kray and M. Mastruzzi (2010)

 Peringkat Indonesia terkait
Burden of Government
Regulation (2011)
(Global Competitiveness Report)


Negara	Peringkat
Singapore	5.56
Malaysia	4.43
China	3.93
Brunei Darussalam	3.76
Cambodia	3.65
Indonesia	3.57
Thailand	3.57
All Countries Average	3.29
Timor Leste	3.13
Vietnam	2.71
Philippines	2.57



Permasalahan Pelaksanaan Regulasi di Indonesia




DISHARMONI PERENCANAAN KEBIJAKAN DAN REGULASI pada RPJMN 2010-2014



Kondisi demikian memperlihatkan tidak sinerginya antara kebijakan dengan kebutuhan regulasi yang seharusnya memperlihatkan sinergitas antara peran Negara sebagai regulator dan peran Negara sebagai operator

Korelasi antara pembidangan prioritas kebijakan dan kerangka regulasi dalam RPJMN 2010-2014 dengan Prolegnas 2010-2014 juga tidak terlihat sinergitasnya:



Sumber data: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Juni 2013

Landasan Hukum Kerangka Regulasi

a. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4

ayat (2):

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”

ayat (3):

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Landasan Hukum Kerangka Regulasi (2)

- **Pasal 5:**

“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”.

- b. **UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 18:**

“Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas”:

- d. **sistem perencanaan pembangunan nasional;**
- e. **rencana pembangunan jangka panjang nasional;**
- f. **rencana pembangunan jangka menengah;**
- g. **rencana kerja pemerintah** dan rencana strategis DPR; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Landasan Hukum Kerangka Regulasi (3)

c. PP Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pasal 13 ayat (1), (4), dan (6):


Ayat (1): “ Pimpinan K-L menyusun Rancangan Renstra K-L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6)”

Ayat (4): “ Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah tindakan yang akan diambil oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk kegiatan dalam **kerangka regulasi**, kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah”

Ayat (6): “ Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Kegiatan dalam **Kerangka Regulasi** dan/atau Kegiatan dalam kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah”.

Hubungan Kerangka Anggaran dan Kerangka Regulasi dalam Perencanaan

Dasar Hukum



Pasal 18 penyusunan Prolegnas didasarkan pada: perintah UUDRI 1945, perintah TAP MPR, perintah UU lain, **SPPN, RPJPN, RPJM, RKP** & Renstra DPR, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat

HUBUNGAN ANTARA KERANGKA KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI & KERANGKA PENDANAAN

HASIL
EVALUASI
EXISTING
REGULATION

KERANGKA
KEBIJAKAN
UU 25/2004

KERANGKA
REGULASI
(UU 12/2011)

UNDANG-UNDANG

IMPLEMENTASI

GOAL

PENDANAAN


PENDANAAN

KEWAJIBAN

PENDANAAN

KERANGKA PENDANAAN
(UU 17/2003)


GAMBARAN BESAR KONSEP KERANGKA REGULASI



Draft Pedoman Penyusunan Kerangka Regulasi RPJMN




Alur Pengusulan Kerangka Regulasi





Draft Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJM dan RKP

ILUSTRASI PERENCANAAN KERANGKA REGULASI BERDASARKAN MTEF DAN RENSTRA K/L DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH



Kebijakan Penyelenggaraan Kerangka Regulasi (Arahan Wamen PPN)

- **Kerangka Regulasi dibuat dalam 2 bentuk (format) yaitu:**
 1. Jangka Menengah (5 tahun), Kerangka Regulasi dengan *menggunakan Background Study* pada tiap-tiap direktorat sektor. Dalam hal ini lebih bersifat aplikatif karena akan masuk ke dalam bagian dari RPJMN--Untuk 2015-2019 dapat dimasukkan regulasi yang akan disusun untuk jangka waktu 5 tahun maupun arah kerangka regulasi;
 2. Road Map/gambaran utuh seperti Stranas PPK, MP3EI, MP3KI (10 tahun) atau menyesuaikan dengan berakhirnya RPJP, Dalam road map ini konsep Kerangka Regulasi atau dalam bentuk yang lebih besar (Reformasi Regulasi) dapat dimasukkan;
 3. Untuk Dokumen Besar KR (10 tahun) di dalamnya dapat diinput sbb:
 - a. Rancang Bangun Sistem (Kelembagaan, SDM);
 - b. Membangun SOP;
 - c. Matriks kebutuhan KR untuk jangka waktu 10 tahun;
 - d. Substansi.

4. Pada implementasi di dalam RKP (tahunan), Monitoring dan Evaluasi menggunakan Format 8 Kolom UKP4;
5. RPJM yang merupakan Intervensi Pemerintah akan berisi 2 kebijakan besar (Kerangka Kebijakan & Kerangka Regulasi) yang di dalamnya ada kerangka makro dan sektor;
6. Dalam penyusunan mekanisme Reformasi Regulasi di dalamnya akan diinput “Mekanisme Konsultasi”;

Mewujudkan **sinergitas** antara **kebijakan dan regulasi** agar tercipta sistem regulasi nasional yang sederhana dan tertib dalam rangka mendukung **pembangunan keunggulan komparatif perekonomian** yang berbasis **SDA** yang tersedia, **SDM** yang berkualitas serta kemampuan **IPTEK**.

1. Mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib melalui **simplifikasi regulasi**
2. Mewujudkan sinergitas antara kebijakan dan regulasi melalui **rekonseptualisasi** tata cara pembentukan regulasi
3. **Restrukturisasi** kelembagaan pembentuk regulasi
4. Meningkatkan kualitas perancang regulasi

Definisi Operasional (usulan)

- **Reformasi Regulasi** adalah perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, dapat mendukung terselenggaranya dinamika sosial secara tertib, serta terlaksananya penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif dan efisien. Selain berkualitas peraturan perundang-undangan juga harus tertib dan sederhana.
- **Simplifikasi Regulasi** adalah cara cepat untuk menyederhanakan regulasi dengan cara melihat kembali (reviu) dan menata kembali (rekonstruksi) regulasi yang ada. Reviu dilakukan dengan menggunakan kriteria legalitas dan kebutuhan dan pada akhirnya memberikan rekomendasi alternatif tindakan regulasi untuk dipertahankan, direvisi atau dicabut.

Definisi Operasional (usulan)

- **Rekonseptualisasi Tata Cara Pembentukan Regulasi** adalah melihat kembali (reviu) dan menata kembali (rekonstruksi) tata cara pembentukan regulasi agar proses pembentukan regulasi menjadi lebih mampu meningkatkan kualitas regulasi dan tertib regulasi.
- **Restrukturisasi Kelembagaan Pembentuk Regulasi** adalah melihat kembali (reviu) dan menata kembali (rekonstruksi) struktur, fungsi dan otoritas kelembagaan pembentuk regulasi agar lebih mampu menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas (tidak inkonsisten, tidak duplikatif, tidak multi-tafsir, dsb.) dan regulasi dengan kuantitas yang lebih proporsional. Restrukturisasi Kelembagaan Pembentuk Regulasi tidak dimaksudkan untuk menambah institusi tetapi mewujudkan satu institusi yang kredibel dan bertanggungjawab dalam mengelola regulasi secara nasional.

Definisi Operasional (usulan)

- **Penguatan/Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Bidang Perancangan Regulasi** adalah upaya peningkatan kualitas SDM pembentuk regulasi (perumus kebijakan dan perancang regulasi) agar lebih mampu menghasilkan SDM Regulasi yang lebih mampu melihat dimensi kenegaraan secara lebih luas (bentuk negara kesatuan, keberagaman/pluralisme, dsb.) dalam perumusan kebijakan dan pembentuk regulasi.
- **Kerangka Regulasi:** Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat termasuk swasta dan penyelenggara negara

Definisi Operasional (usulan)

▪ Hubungan Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan merupakan pilihan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi aktivitas tertentu dalam rangka mencapai atau mewujudkan satu atau lebih tujuan tertentu. Sedangkan regulasi merupakan sarana atau instrumen untuk mengoperasionalkan pilihan-pilihan tindakan pemerintah yang telah ditetapkan tersebut.

ARAH KEBIJAKAN

SIMPLIFIKASI REGULASI

Existing

- INVENTARISASI REGULASI (STOCK TAKING)
- IDENTIFIKASI MASALAH & STAKE HOLDER
- EVALUASI REGULASI BERMASALAH
- MENCABUT YANG TIDAK DIPERLUKAN, MEREVISI YANG DIPERLUKAN TETAPI BERKUALITAS BURUK, DAN MEMPERTAHANKAN YANG BAIK DAN DIPERLUKAN

**PEMBENTUKAN REGULASI
(REVISI/AMANDEMEN/PENGGANTIAN)**

Future

- REKONSEPTUALISASI TATA CARA PEMBENTUKAN REGULASI
- RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMBENTUK REGULASI
- PENGUATAN/PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERANCANGAN REGULASI


PETA JALAN 2015-2019

FOKUS PRIORITAS	2015	2016	2017	2018	2019
Tersimplifikasinya 100% regulasi di Bidang SDA, SDM dan IPTEK	Penetapan baseline	Kenaikan 15% dari baseline	Kenaikan 25% dari baseline	Kenaikan 30% dari baseline	Kenaikan 30% dari baseline
100% pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan regulasi Bidang SDA, SDM dan IPTEK	Penetapan Baseline	Kenaikan 25% dari baseline	Kenaikan 40% dari baseline	Kenaikan 20% dari baseline	Kenaikan 15% dari baseline
Terlaksananya pelatihan bagi tenaga perancang regulasi dan perencanaan	700 Orang	1200 orang	1200 orang	1200 orang	700 orang

REKONSEPTUALISASI TATA CARA PEMBENTUKAN REGULASI

TUJUAN:

1. MENGINTEGRASIKAN PROSES POLICY MAKING DAN PROSES REGULATORY MAKING AGAR LEBIH SINERGIS
2. MENGELOLA DAN MENGENDALIKAN KUALITAS DAN PROPORSIONALITAS REGULASI
3. MENGOPTIMALKAN PERAN NEGARA SEBAGAI OPERATOR
4. MENGOPTIMALKAN PERAN PERENCANAAN, ARAH KEBIJAKAN DAN/ATAU REGULASI



Cost Benefit Analysis – Cost Effectiveness Analysis

CBA merupakan metode untuk menganalisis manfaat yang akan didapat setelah dikeluarkannya sebuah kebijakan, sedangkan CEA yang merupakan bagian dari CEA dilakukan dengan mengkomparasikan beberapa usulan kebijakan yang akan dibentuk dan melihatnya dari outcome yang akan diperoleh

Manfaat:

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

- Mengapa Pemerintah mengusulkan suatu intervensi;
- Sebagai opsi-opsi yang dipertimbangkan dan dipilih oleh pemerintah;
- Dampak dan pengaruh dari kebijakan baru atau regulasi baru yang akan dibentuk;
- Perkiraan pembiayaan dan manfaat yang konkret.

Prinsip CBA dan CEA dalam Pelaksanaan Reformasi regulasi Indonesia

- Menggunakan data yang sudah ada yang berasal dari instansi resmi pemerintah atau dari sumber lain yang dapat dipercaya (akuntabel).
- Menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
- Membuka partisipasi bagi para stakeholder terkait termasuk lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta yang akan merasakan dampak dari kebijakan atau regulasi baru yang akan dibentuk.
- Hasil analisis harus terukur, rasional dan akuntabel.
- Menggunakan beberapa alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

KESIMPULAN

- Kebutuhan untuk mensinergikan antara Kerangka Kebijakan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan menjadi keharusan yang mau tidak mau dilaksanakan pada RPJMN 2015-2019 dan di masa mendatang
- “Komite Regulasi”/Tim Inti Prolegnas Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara, akan menjadi Pengarah dalam mensinergikan antara RPJMN Jangka Menengah dan RPK dengan Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Tahunan
- SOP Pengintegrasian Kerangka Regulasi ke dalam RPJMN sedang dalam proses finalisasi

- Penyusunan sinergitas kebijakan dan regulasi yang didukung oleh pendanaan akan didukung dengan penerapan cost and benefit analysis (CBA) agar efisiensi anggaran negara dalam terwujud.
- Mekanisme penyusunan Prolegnas untuk tahun 2015-2019 akan mengalami perubahan sesuai arahan Kepala BPHN pada Pertemuan Prolegnas 2014 dengan Kementerian/Lembaga

- Draft Peraturan Presiden tentang Mekanisme Konsultasi Publik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sedang dalam proses di koordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. BPHN
- Diharapkan upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi akan meningkatkan sasaran, tujuan dan pemenuhan RPJMN III 2015-2019 yaitu mewujudkan perekonomian yang kompetitif, didukung oleh SDA yang tersedia, SDM yang Profesional dan IPTEK.

Usulan Rencana Tindak Lanjut

- Proses Pengintegrasian Kerangka Regulasi ke dalam dokumen perencanaan memerlukan koordinasi yang intensif di internal Bappenas (Sesmen, Wamen, Kedeputian Pendanaan, Kedeputian Ekonomi, Kedeputian Polhukhankam, Kedeputian Evaluasi, Biro Hukum) dengan melihat kembali peraturan-peraturan yang telah ada.
- Sosialisasi kepada seluruh focal point yang telah diusulkan oleh masing-masing UKE II sektor kepada Kedeputian Polhukhankam Cq. Dit. Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait Kerangka Regulasi dan hal-hal teknis lain yang diperlukan.

TERIMA KASIH